



BUPATI MALUKU TENGGARA
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 735 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA OHOI NGILNGOF
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA OHOI NGILNGOF
KECAMATAN MANYEUW

BUPATI MALUKU TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin efektifitas dan kelancaran penyelenggaraan pemeritahan di Ohoi, maka dipandang perlu untuk mengangkat Penjabat Kepala Ohoi Ngilngof Kecamatan Manyeuw Kabupaten Maluku Tenggara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Maluku Tenggara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 264), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952 tentang Pembubaran Daerah Maluku Selatan dan Pembentukan Daerah Maluku Tengah dan Daerah Maluku Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 3);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Maluku Tenggara Dari Wilayah Kota Tual Ke Wilayah Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5227);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2009 tentang Ratshap dan Ohoi (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 03 Seri D);
10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pelantikan Kepala Pemerintahan Ohoi/Ohoi Rat (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2009 Nomor 04 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 247);
12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2025 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 261);

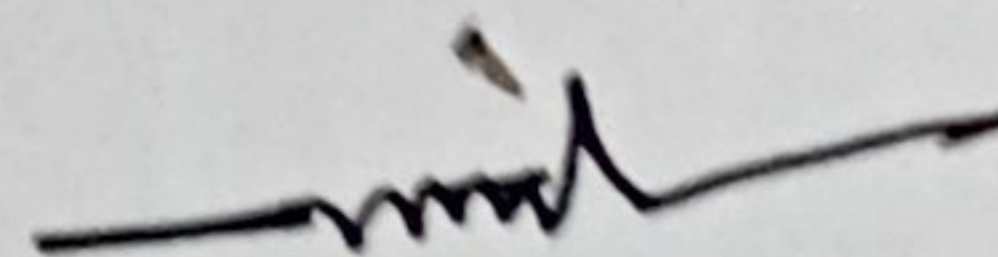
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat saudara GREGORIUS OHOITIMUR, dari jabatannya sebagai Penjabat Kepala Ohoi Ngilngof Kecamatan Manyeuw Kabupaten Maluku Tenggara disertai ucapan terima kasih atas segala loyalitas dan pengabdianannya kepada Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
- KEDUA : Mengangkat saudara GREGORIUS OHOITIMUR sebagai Penjabat Kepala Ohoi Ngilngof Kecamatan Manyeuw Kabupaten Maluku Tenggara, dengan masa jabatan selaku Penjabat Kepala Ohoi paling lama 6 (enam) bulan.
- KETIGA : Penjabat Kepala Ohoi yang lama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membuat laporan pertanggungjawaban terhitung sejak tanggal pengangkatan sampai dengan tanggal pemberhentian.
- KEEMPAT : Penjabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertugas mempersiapkan proses pencalonan, pengangkatan/pemilihan dan pelantikan Kepala Ohoi/Orongkai definitif, apabila sampai batas waktu masa jabatan yang ditentukan belum dilaksanakan pengangkatan/pemilihan dan pelantikan Kepala Ohoi/Orongkai definitif, maka oleh Bupati Maluku Tenggara dilakukan Pengangkatan Penjabat lain yang akan ditentukan kemudian.
- KELIMA : Penjabat yang hendak mencalonkan diri sebagai Kepala Ohoi definitif atau mencalonkan diri sebagai anggota legislatif wajib mengundurkan diri dari jabatannya dengan Surat Pengunduran Diri yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tenggara.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Maluku Tenggara.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langgur
pada tanggal 4 September 2025

BUPATI MALUKU TENGGARA,



MUHAMAD THAHER HANUBUN

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tenggara, di Langgur;
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Maluku Tenggara, di Langgur;
3. Camat Manyeuw, di Rumadian.